

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unsur yang penting di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, keadaan tersebut tertuang pada pasal 18 Undang-undang dasar 1945 bahwa pembagian daerah atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan ke dalam undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Hal tersebut menunjukkan bahwa makna dasar dari otonomi adalah adanya suatu kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan-kebijakan sendiri yang ditujukan bagi pelaksanaan roda pemerintahandaerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah Nasional secara luas.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat didalam mencapai tujuan suatu Bangsa dan Negara. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya suatu demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Bentuk dari terselenggaranya pemerintahan yang baik yaitu salah satunya adalah bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban kepada masyarakat penggunaan anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Suatu bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban tidak hanya diterapkan pada pemerintah pusat dan daerah saja melainkan juga diterapkan sampai pada tingkat pedesaan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya itu berarti bahwa pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan yang paling bawah, yaitu Desa.

Ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia masih menjadi masalah pokok pelaksanaan Pembangunan Nasional, sehingga dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan dukungan keuangan kepada desa melalui dana

perimbangan yakni ADD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Desa tidak lebih hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun kurang bermanfaat bagi masyarakat desa. Sekarang ini regulasi Tentang Desa telah diukur khusus, terbitnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan desa bukan lagi *Local State government* tapi desa sebagai pemerintah masyarakat *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*.

Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Dalam mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi APBN (Dana Desa)
3. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Hibah dan Sumbangan yang tidak meningkat dari pihak ketiga dan
7. Lain-lain pendapatan yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Tabel 1.1
Realisasi Penyaluran Dana Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2015-2018 (Miliaran Rupiah)

No	Kabupaten	Alokasi Dana Desa			
		2015	2016	2017	2018
1	Kupang	44.657.895	100.747.060	128.306.880	136.520.446
2	TTS	73.623.173	165.175.583	210.759.238	233.686.745
3	TTU	43.016.882	96.493.772	123.029.768	137.831.056
4	Belu	19.579.257	43.936.107	56.138.712	72.451.173
5	Alor	42.780.821	95.965.109	122.521.750	139.899.534
6	Flores Timur	60.703.668	136.176.452	173.327.230	155.311.387
7	Sikka	40.665.589	91.242.346	116.353.321	125.012.694
8	Ende	67.289.428	150.950.201	192.723.464	175.257.121
9	Ngada	38.127.922	81.041.776	103.592.403	96.524.287
10	Manggarai	40.800.442	91.552.519	116.291.529	125.785.322
11	Sumba Timur	39.135.917	87.753.294	112.135.438	108.473.996
12	Sumba Barat	18.631.166	41.812.144	53.562.395	67.192.170
13	Lembata	38.765.553	87.963.847	110.907.914	114.468.459
14	Rote Ndao	23.228.248	52.124.542	66.795.336	91.824.992
15	Mabar	45.001.552	100.959.796	128.604.797	127.893.447
16	Nagekeo	26.515.050	59.485.385	76.055.147	75.953.714
17	Sumba Tengah	18.745.657	42.063.518	53.994.179	59.271.547
18	SBD	37.936.834	110.292.255	140.630.968	186.636.451
19	Matir	43.897.626	98.520.263	126.092.079	160.856.109
20	Sabu Rajjua	17.106.693	38.339.339	49.314.143	63.498.620
21	Malaka	34.658.121	77.757.806	99.246.629	95.196.646
Total		812.875.565	1.849.353.802	2.360.353.320	2.549.545.916

Sumber Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa NTT, APBN 2019

Berdasarkan Pada Tabel 1.1 Menjelaskan tentang Realisasi Penyaluran Dana Desa Provisi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015-2018. Alokasi dana desa setiap tahun mengalami peningkatan dan dana yang paling besar terdapat pada tahun 2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.549.545.916.

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Fataatu Timur Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende masih terdapat beberapa permasalahan. Pengelolaan yang dimaksud yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Adapun Alokasi Dana Desa tahun 2018 untuk desa Fataatu Timur Kecamatan Wewaria di Kabupaten Ende sebesar Rp.776.065.866. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kedua sumber dana tersebut antara lain; Sumber daya manusia, Pemerintah desa, Perangkat desa, dan Badan permusyawaratan desa (BPD).

Alokasi dana desa yang terealisasi pada tahun 2015 sebesar Rp.262.198.545 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp.589.075.904 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar Rp.650.000.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp.776.065.866. Alokasi dana desa di Desa Fataatu Timur digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur seperti pembuatan pagar kantor desa, rehap gedung kantor desa, pelatihan, gaji kepala desa dan pegawai kantor desa, tunjangan BPD pembuatan batas desa, dan pembelian perlengkapan kantor desa. Sehingga dengan adanya pembangunan tersebut akan menambah pendapatan bagi masyarakat di Desa Fataatu Timur.

Namun tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu perubahan yang didanai oleh alokasi dana desa masih sangat rendah. Desa Fataatu Timur adalah salah satu desa yang masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi dilihat dari jumlah Anggaran

ADD yang cukup besar. Dilihat dari jumlah keseluruhan dana yang diterima sejak tahun 2015 yaitu sebesar Rp.2.277.340.315.

Tabel 1.2
Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Desa Fataatu Timur
Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende
Tahun Anggaran 2015-2018

Tahun	ADD (Rupiah)
2015	262.198.545
2016	589.075.904
2017	650.000.000
2018	776.065.866

Sumber : Kantor Desa fataatu Timur APBD 2019

Berdasarkan Pada Tabel 1.2 Menjelaskan tentang Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa di desa Fataatu Timur Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende Tahun anggaran 2015-2018. Menjelaskan bahwa realisasi penyaluran alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintahan kabupaten ende dengan jumlah anggaran setiap tahun selalu meningkat. Dengan adanya dana desa tersebut pemerintah desa mampu menjalankan kewajibannya untuk memaksimalkan Siklus Pengelolaan Keuangan Desa dari anggaran dana desa melalui manajemen yang baik. Sudah sepatutnya dana desa dialokasikan dan digunakan untuk sepenuhnya demi kemajuan desa dan dijalankan untuk bagaimana pengelolaan atau penggunaan dana desa sesuai dengan alur perencanaan, pelaksanaan yang sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan peraturan Bupati, dan pertanggungjawaban yang tepat.

Berdasarkan masalah yang ada di latar belakang di atas penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **“Analisis Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Fataatu Timur Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan terkait penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Fataatu Timur Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende?
2. Apa faktor-faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Fataatu Timur Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Fataatu Timur Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Fataatu Timur Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dilakukan yaitu manfaat terhadap kepentingan akademik dan manfaat terhadap kepentingan dunia praktis. Adapun manfaat tersebut ialah:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan acuan pembelajaran bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam ilmu pemerintahan atau pihak

lainnya, maupun pengembangan konsep ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Dunia Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan berupa bukti empiris tentang kebijakan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemerintahan desa di Desa Fataatu Timur Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende atau pihak lain yang sedang dalam proses pembangunan desa.